

ANALISIS KESIAPAN TIGA KABUPATEN DI KALIMANTAN DALAM UPAYA Mendukung IMPLEMENTASI REDD+

Suryanto

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa

RINGKASAN

Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi berkaitan dengan kesiapan implementasi REDD+ di tiga daerah Kabupaten Regional Kalimantan pada lima aspek kajian, yaitu kebijakan lokal, SDM, mekanisme insentif/disinsentif-interdependensi, koordinasi dan kemampuan pendanaan. Tiga daerah kabupaten yang menjadi sampel analisis adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau. Diperoleh hasil bahwa komitmen tiga daerah kabupaten sampel dalam upaya mendukung REDD+ sangat kuat, walaupun dalam level yang berbeda, yang dalam hal ini Kabupaten Berau memiliki tingkat responsif yang lebih baik. Diantara lima aspek analisis, aspek penyiapan kebijakan lokal adalah lebih baik dibanding aspek lainnya. Sementara itu, aspek yang paling lemah dalam persiapannya adalah pada aspek insentif/disinsentif. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman tentang mekanisme tersebut masih sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan interdependensi menjadi tidak efektif. Satu rekomendasi awal yang cukup penting sebagai bahan kajian lanjutan adalah perlunya dibentuk satu lembaga setingkat eselon IIb dalam bentuk Kantor Dinas atau Badan Daerah dalam pengurusan REDD+ di daerah Kabupaten. Dalam hal ini, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kondisi pemungkin yang lebih baik untuk pembentukan lembaga ini. Adanya lembaga ini akan lebih dapat meng-efektifkan kinerja daerah dalam implementasi program REDD+ karena memiliki kewenangan yang lebih baik dibanding kelompok kerja yang mengandalkan kemampuan koordinasi antar lembaga.

Kata kunci : REDD+, level kesiapan, Berau, Kapuas Hulu, Malinau

I. PENDAHULUAN

Worldbank (2010) melalui Stern Review menyebutkan bahwa deforestasi dan degradasi hutan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengemisi CO₂, yaitu sebesar 18%. Sebagian besar dari jumlah tersebut atau

sekitar 75%-nya berasal dari negara berkembang, yang dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah luas hutan tropis yang besar ikut memiliki masalah dalam hal deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai bentuk peran positif untuk upaya pengurangan emisi tersebut, Indonesia bersama dengan beberapa negara berkembang lainnya mengusung konsep REDD, yang kemudian berkembang menjadi REDD+.

Resiliensi atau upaya gigih Indonesia dalam mempertahankan keberadaan hutan alam merupakan benang merah penting untuk kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan selanjutnya, karena bagaimanapun, hutan alam tropis di Indonesia juga merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Tingkat ketergantungan terhadap sektor berbasis lahan, termasuk lahan hutan di Indonesia juga cukup tinggi. Fakta inilah diantaranya yang menyebabkan deforestasi dan degradasi menjadi isu penting di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa upaya ini menjadi masalah *survival* bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan secara makro berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Isu penting lainnya berkaitan dengan hutan dan emisi karbon adalah bagaimana meningkatkan penyerapan karbon melalui pengelolaan kawasan hutan konservasi, pengelolaan kawasan hutan produksi yang lestari dan pembangunan tegakan-tegakan hutan baru melalui kegiatan restorasi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, mengimplementasikan upaya-upaya itu membutuhkan suatu insentif internasional, terutama dari negara-negara maju. Nilai tawar yang dipandang layak diusulkan adalah melalui mekanisme yang diusung dalam REDD+.

Salah satu kebutuhan saat sekarang berkaitan dengan REDD+ adalah bagaimana menyiapkan rekomendasi kebijakan yang tepat, karena rekomendasi merupakan sebuah masukan dan senantiasa menjadi inti dalam pembuatan kebijakan. Menurut Dunn (2003) rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat dan biaya dari berbagai alternatif, yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan dan membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi juga membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

Ada lima target Indonesia dalam konsep REDD+, yaitu a). pengurangan emisi melalui pengurangan deforestasi, b). pengurangan emisi melalui pengurangan degradasi hutan, c). peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan konservasi yang baik, d). peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan produksi yang lestari dan e). peningkatan penyerapan karbon melalui restorasi hutan. Secara nasional, upaya untuk pencapaian lima target tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang tepat, termasuk dalam hal kesiapan data dan informasi pada

masing-masing wilayah regional (sub nasional) tentang kesiapan dan kendala implementasi REDD+. Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk menyediakan sebagian data dan tentang kesiapan tiga daerah Kabupaten di level sub nasional/regional Kalimantan dalam upaya mendukung implementasi REDD+, yang dititikberatkan pada lima aspek kajian, yaitu a). kesiapan dalam hal kebijakan lokal (aturan-perundangan), b). Sumber Daya Manusia (Kapasitas SDM), c). mekanisme insentif/disinsentif-interdependensi, d). koordinasi dan e). kemampuan pendanaan. Tiga daerah kabupaten yang menjadi sampel analisis adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *multi-years*, direncanakan dilakukan selama tiga tahun. Penelitian pada tahun 2011 merupakan kegiatan tahun pertama, dimana analisis dilakukan dalam rangka pemetaan masalah, diantaranya menyediakan data dan informasi tentang kesiapan daerah dalam kebijakan dan kelembagaan untuk implementasi REDD+. Tiga daerah kabupaten yang menjadi sampel analisis adalah Kabupaten Berau, (Propinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Timur). Jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan dalam kegiatan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, meliputi:

1. Data dan informasi tentang ketersediaan dan kesiapan daerah aspek kebijakan-kebijakan lokal (aturan-perundangan) dalam upaya mendukung implementasi REDD+ serta kendala dalam pelaksanaannya.
2. Data dan informasi tentang kapasitas daerah, meliputi ketersediaan SDM dan kemampuan manajerial dalam mendukung implementasi REDD+ serta kendala dalam pelaksanaannya.
3. Data dan informasi tentang kemauan daerah, meliputi ketersediaan dan rencana struktur insentif dan disinsentif serta interdependensi antar pihak dalam mendukung implementasi REDD+ serta kendala dalam pelaksanaannya.
4. Data dan informasi tentang koordinasi daerah, meliputi tata cara pembagian peran dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung implementasi REDD+ serta kendala dalam pelaksanaannya.

5. Data dan informasi tentang kemampuan pendanaan daerah, baik dalam regulasi kebijakan dan pembentukan lembaga dalam mendukung implementasi REDD+ serta kendala dalam pelaksanaannya.

Data-data tersebut diperoleh melalui 3 metode pengumpulan data, meliputi :

1. *Desk study*, berupa pengumpulan data dan informasi mengenai status riset dan sinkronisasi penelitian yang telah atau sedang dilakukan oleh berbagai lembaga riset.
2. Survei dalam rangka pengumpulan data sekunder, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif di tingkat sub nasional Kalimantan di daerah sampel dan nasional di pusat.
3. Wawancara, dilakukan dalam bentuk semi terbuka dengan bantuan satu perangkat kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan panduan. Penetapan responden dilakukan dengan metode *snowball* hingga diperoleh suatu jawaban kunci dari beberapa responden kunci. Sehingga data dan informasi dari masing-masing responden bersifat saling melengkapi.

B. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Sebagai Satuan Analisis

1. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Kabupaten Berau terletak di Propinsi Kalimantan Timur yang secara geografis berada pada 116° - 119° Bujur Timur dan 1° - $2^{\circ}33''$ Lintang Utara. Berdasarkan data BPS Kabupaten Berau (2010), luas wilayah Kabupaten Berau adalah 34.127,47 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 179.444 jiwa. Luas hutan berdasarkan RTRW 2005-2011 adalah sebesar 2.194.299,525 ha, terdiri dari Hutan Lindung 668.108,078 ha, Hutan Produksi Terbatas 557.713,442 ha, Hutan Produksi Tetap 179.299,747 ha, Hutan Konservasi 156.448,289 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 624.729,969 ha. Tutupan Lahan sesuai hasil pemantauan Tim Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) sampai dengan saat ini masih \pm 80%. Sampai dengan tahun 2010 telah terjadi alih fungsi hutan seluas 150.448 ha atau 6,85%, masing-masing untuk keperluan pembangunan perkebunan = 60.224 ha, pertambangan = 7.571 ha, pertanian = 70.000 ha, permukiman dan fasilitas pelayanan umum lainnya = 12.693 ha. Hutan Primer atau *Virgin Forest* terdapat sekitar 560.897 ha atau sekitar 15% dari luas wilayah daratan Kabupaten Berau, sedangkan hutan yang telah mengalami penurunan kualitas atau terdegradasi adalah sekitar 1.042.055 ha atau 48% dari luas wilayah daratan Kabupaten Berau. Hutan terdegradasi ini utamanya berada di kawasan konsesi HPH. Hutan Bakau menempati luas sekitar 47.941 ha atau sekitar 3% dari luas wilayah daratan Kabupaten Berau, sedangkan sisanya adalah sekitar 26% sudah tidak berhutan.

2. Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Propinsi Kalimantan Barat yang secara geografis berada pada 111°40"- 114°1" Bujur Timur dan 0,5° Lintang Utara - 1,4° Lintang Selatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2010), luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah 29.842 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 235.431 jiwa. Kawasan Kapuas Hulu didominasi oleh kawasan hutan, seluas 1.970.564 ha. Melalui SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Kapuas Hulu ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi. Komitmen ini menjadi beralasan karena dominan kawasan hutannya merupakan kawasan konservasi atau kawasan lindung, diantaranya terdapat Taman Nasional Betung Kerihung seluas 800.000 ha dan Taman Nasional Danau Sentarum seluas 132.000 ha serta Hutan Lindung seluas 798.210 ha, Daerah Resapan Air seluas 49.546 ha dan Lahan Gambut seluas 67.082 ha. Kemudian di wilayah Kabupaten ini terdapat perladangan, semak belukar dan alang-alang sebesar 636.728 ha.

3. Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur

Kabupaten Malinau terletak di Propinsi Kalimantan Timur yang secara geografis berada pada 114°35'22"- 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36"- 4°10'55" Lintang Utara. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau (2010), Kabupaten ini memiliki luas wilayah 42.620,70 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 62.423 jiwa. Kawasan di Kabupaten Malinau didominasi oleh kawasan hutan (90%), terdiri dari Hutan Produksi seluas 463.802,63 ha, Hutan Produksi Terbatas 1.231.347,76 ha, Hutan Lindung 673.994,32 ha, dan Areal Penggunaan Lain 523.499,30 ha. Disamping itu terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang yang mencapai 1.025.879,61 ha. Kabupaten Malinau mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi dengan dikeluarkan Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Terkait REDD, telah ditetapkan 3 lokasi *Demonstratif Activity*, yaitu a). Daerah Pujungan, yang mewakili areal-areal konservasi masyarakat, b). Daerah Setulang, yang mewakili areal-areal konservasi masyarakat dan c). Daerah Sungai Boh yang mewakili areal kerja IUPHHK.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan dan Ketersediaan Aturan Perundangan

Pada Tabel 1 disajikan beberapa dokumen kebijakan yang telah disediakan oleh masing-masing kabupaten contoh dalam persiapannya untuk implementasi REDD+. Masing-masing kabupaten setidaknya memiliki tiga produk aturan perundangan pemerintah pusat sebagai payung hukumnya, meliputi : 1). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities*, Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 2). Permenhut Nomor : P.47/Menhut-II/2011 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka *Demonstration Activities* REDD dan 3). Permenhut nomor : P.68/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Tabel 1. Dokumen aturan perundangan daerah kabupaten contoh dalam persiapannya untuk implementasi REDD+

Kabupaten Berau	Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Malinau
1. SK Bupati No. 313 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja REDD Kab. Berau	1. SK Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Unit Implementasi Program Kehutanan dan Perubahan Iklim Kabupaten Kapuas Hulu (District Project Management Unit (DPMU) Forest Programme Support for The Ministry of Forestry ForClime FC - Module).	1. SK Bupati Malinau No. Maret 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kabupaten Malinau (Pokja REDD Malinau).
2. SK Bupati No. 766 Tahun 2010 tentang Penunjukan Dinas Kehutanan sebagai DPMU pada Program FORCLIME	2. SK Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 205 tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai untuk Program Kehutanan dan Perubahan Iklim di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan	2. SK Bupati Malinau No. 522/K.367/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penunjukan Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau sebagai District Project Management Unit (DPMU) Forest Programme Support for The Ministry of Forestry.
3. SK Bupati No. 114 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengarah PKHB		3. SK Bupati Malinau No. 660.05/K.435/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Tim Perhitungan Karbon Kabupaten Malinau
4. Dokumen Rencana Strategis Program Karbon Hutan Berau (PKHB)		
5. Dokumen Rencana Aksi Program Karbon Hutan Berau		
6. Laporan dan Masukan POKJA REDD tentang kebijakan pembangunan rendah emisi kepada Bupati		

B. Kesiapan dan Ketersediaan SDM

Kapasitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan skema REDD di tingkat lokal. Kapasitas ini dapat berupa kemampuan hal-hal teknis misalnya pengelolaan sumberdaya hutan, perpetaan, analisis, monitoring dan evaluasi simpanan karbon, dan kemampuan teknis lainnya. Selain itu juga harus didukung dengan kemampuan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan baik dan tepat.

Masing-masing Kabupaten contoh menempatkan DPMU (*District Project Management Unit*) sebagai lembaga sentral dalam penanganan REDD di wilayah kerjanya. Di Kabupaten Berau, kesiapan dan kapasitas/kemampuan SDM daerah Berau dalam mendukung implementasi REDD+ diimplementasikan dalam bentuk penyediaan empat lembaga, meliputi a). Kelompok Kerja REDD Kabupaten Berau, b). Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau, c). *District Project Management Unit* untuk program FORCLIME dan d). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kabupaten Berau bersama dengan mitranya telah mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan pelatihan-pelatihan seperti sistem informasi geografis (GIS), pemetaan partisipatif, pembalakan ramah lingkungan (RIL/*reduce impact logging*) dan lainnya.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan ditunjuk sebagai DPMU (*District Project Management Unit*). DPMU Kapuas Hulu dalam hal ini difungsikan sebagai koordinator sentral dalam penanganan urusan REDD+ di Kabupaten Kapuas Hulu. Kelompok Kerja REDD Kapuas Hulu belum terbentuk dan ada rencana untuk mengaktifkan anggota DPMU sekaligus sebagai Kelompok Kerja REDD+. DPMU diarahkan juga memainkan perannya sebagai kelompok kerja. Semua lembaga pemerintahan kabupaten diarahkan berkoordinasi dan menempatkan beberapa pegawainya dalam tugas perbantuan dalam DPMU. DPMU juga mengambil peran koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional Betung Kerihung dan Balai TN Danau Sentarum, Forclime, WWF, TNC dan LSM Lokal.

Di Kabupaten Malinau, DPMU (*District Project Management Unit*) juga difungsikan sebagai sentral dalam penanganan urusan REDD. Beberapa lembaga lain yang juga dilibatkan dalam koordinasi diantaranya Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Pertanahan, PT Batu Karang Sakti, PT Rimba Makmur Sentosa, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, GIZ Forclime, WWF, PT Inhutani II dan Forum Musyawarah Masyarakat Adat

(FoMMA) Malinau. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa saat ini persiapan pelaksanaan kegiatan REDD di Kabupaten Malinau belum banyak melibatkan lembaga-lembaga tersebut. Kendala yang dihadapi adalah belum dalamnya tingkat pemahaman tentang kegiatan REDD oleh beberapa perwakilan pihak. Satu kondisi pemungkin lahirnya kendala ini adalah karena konsistensi wakil, dimana secara personal, terjadi beberapa kali perubahan SDM karena promosi atau mutasi.

C. Interdependensi dan Koordinasi

Kesiapan daerah Berau dalam pembagian peran dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung implementasi REDD+ sudah berjalan dengan dibentuknya Kelompok Kerja sebagai upaya meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan program REDD di tingkat kabupaten. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengarah PKHB dengan tugas utama memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan dan evaluasi program. Selain Pokja REDD, juga dibentuk Dewan Pengarah PKHB dengan tugas utama memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan dan evaluasi program. Tetapi disadari memang koordinasi lintas sektor masih harus terus ditingkatkan terutama bila terkait dengan komitmen dari masing-masing sektor. Kesiapan daerah dalam struktur insentif dan disinsentif serta interdependensi antar pihak dalam mendukung implementasi REDD+ masih belum jelas karena masih menunggu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Struktur insentif dan disinsentif masih terus dibahas dalam berbagai diskusi dengan parapihak.

Di dua kabupaten berikutnya, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Malinau, pembagian peran, koordinasi dan interdependensi parapihak masih dalam tahap pemula. Di Kapuas Hulu, DPMU baru terbentuk, dimana prioritas utama yang dilakukan adalah penyediaan infrastruktur dan pematangan struktur organisasi DPMU.

D. Kemampuan Pendanaan

Hingga tahun 2011, di tiga kabupaten contoh, dukungan pendanaan yang diberikan oleh daerah masih bersifat *in-kind*. *In-kind* dalam hal ini dimaksudkan pendanaan tidak berupa dana *cash* yang dikelola oleh lembaga pengembangan program, tetapi merupakan bentuk-bentuk partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pengembangan program. Hal lainnya adalah masih terdapat program yang disusun dan dilaksanakan oleh beberapa instansi yang pada intinya juga berkaitan dengan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi seperti rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung, pengembangan KPH dan lain sebagainya. Program-program ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan daerah dalam mendukung implementasi REDD. Kesiapan dalam pendanaan daerah umumnya dalam alokasi pada program-program perlindungan dan konservasi.

Disamping itu terdapat pula bantuan pendanaan melalui kerjasama donor baik kerjasama antar pemerintah dan lembaga non pemerintah. Beberapa donor tersebut adalah Forclime, TNC dan WWF. Peluang pendanaan dari beberapa alokasi daerah yang saat ini ada nampaknya masih belum dimanfaatkan secara optimal karena alasan belum didukung dengan payung hukum yang memadai.

E. Bar Level Kesiapan


Pada Gambar 1 berikut disajikan bar level kesiapan Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5 katagori, yaitu kesiapan dalam aturan perundangan, SDM, insentif/disinsentif, koordinasi parapihak dan kemampuan pendanaan. Bar level ini diisi secara mandiri (*self-assesment*) oleh responden dan untuk tidak diperbandingkan antar Kabupaten. Data untuk Kabupaten Malinau tidak tersedia secara memadai.


Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk implementasi REDD+ menunjukkan tren positif dalam hal kesiapannya dari aspek aturan perundangan dan penyiapan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Pokja REDD, DPMU dan Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau berturut-turut telah dibentuk pada tahun 2008, 2010 dan 2011 dengan payung hukum tiga SK Bupati. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau terlihat sangat responsif atas kebijakan pemerintah pusat (level nasional), baik dalam hal waktu penyiapannya maupun penyediaan dokumen pendukungnya. Tiga kebijakan pemerintah Kabupaten Berau tersebut telah diregulasikan tepat satu tahun dari regulasi kebijakan pemerintah pusat. Kuatnya responsibilitas ini ditunjukkan juga dari sudah adanya persiapan-pesiapan dalam pembahasan rancangan kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+. Kebijakan RAD REDD+ ini menunggu pedoman regulasi Rencana Aksi Nasional REDD+. Walaupun cukup responsif, pencapaian dalam penyiapan kebijakan daerah hingga tahun 2011 ini masih sulit ditentukan level pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena arah kebijakan REDD+ secara nasional juga belum menemukan format bakunya.

Baik di Kabupaten Berau maupun Kapuas Hulu, aspek mekanisme insentif/disinsentif dianggap aspek yang paling lemah dalam hal pencapaiannya diantara lima aspek kajian di atas. Belum maksimalnya pemahaman-pemahaman tentang bentuk insentif dan disinsentif bukan disebabkan karena rendahnya perhatian atas aspek ini. Satu-satunya alasan adalah karena secara nasional, aspek insentif/disinsentif REDD+ ini masih dalam proses perumusan, atau bisa dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk dan mekanisme yang paling ideal. Koordinasi parapihak cukup intensif dilakukan, interdependensi atau ketergantungan antar pihak menjadi rendah. Koordinasi lebih cenderung dilakukan dalam bentuk rapat-rapat, workshop, seminar dan lokakarya.

KABUPATEN BERAU





 : pencapaian realistik tahun berjalan berdasarkan target jangka panjang

 : level pencapaian tahun berjalan berdasarkan pencapaian realistik tahun berjalan

KABUPATEN KAPUAS HULU



 : pencapaian realistik tahun berjalan berdasarkan target jangka panjang

 : level pencapaian tahun berjalan berdasarkan pencapaian realistik tahun berjalan

Gambar 1. Bar level pencapaian Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kesiapannya untuk implementasi REDD+

Satu aspirasi penting yang perlu mendapat kajian adalah opini perlu dibentuknya lembaga pemerintahan di daerah setingkat eselon IIb (Kantor Dinas, Kantor Badan Daerah) yang khusus menangani REDD+. Opini ini khususnya ditujukan untuk daerah yang mana REDD+ diproyeksikan dapat

menjadi potensi ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lembaga ini diproyeksikan secara efektif dapat menggantikan peran DPMU dan Kelompok Kerja REDD. Aspirasi ini menjadi penting untuk daerah-daerah kabupaten yang mencanangkan sebagai Kabupaten Konservasi, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu yang potensi ekonominya sangat dipengaruhi oleh keberadaan hutan yang dominan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Komitmen tiga kabupaten contoh untuk mendukung implementasi REDD+ sangat kuat. Masing-masing telah melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan implementasi REDD+ di wilayahnya masing, walaupun dalam level yang berbeda. Dalam hal ini, Kabupaten Berau menunjukkan tingkat respon yang lebih baik, terutama dalam penyiapan aturan perundangan daerah sebagai payung hukumnya.
2. Di antara lima aspek kajian, untuk semua kabupaten contoh, aspek aturan perundangan menunjukkan level kesiapan yang lebih memadai dibanding dengan aspek lainnya. Di samping itu dapat diidentifikasi juga bahwa aspek insentif dan disinsentif menunjukkan level paling rendah. Rendahnya pencapaian dan pemahaman ini menyebabkan hubungan ketergantungan (interdependensi) antar parapihak menjadi rendah. Hubungan yang tercipta baru pada level koordinasi, termasuk didalamnya lebih banyak dilakukan dalam bentuk rapat, seminar, workshop dan lokakarya.
3. Secara umum, parapihak di tiga kabupaten contoh sangat berhati-hati (gamang) dalam menginisiasikan suatu terobosan dalam upaya pemacuan implementasi REDD+ di daerahnya. Para pengambil keputusan secara psikis mengalami sindrom "menunggu petunjuk/pedoman pemerintah pusat". Kekhawatiran terjebak kasus hukum akibat pembuatan kebijakan yang dianggap salah melatarbelakangi lahirnya sindrom ini. Berdasarkan hal ini, pemerintah pusat harus mengambil inisiasi untuk menstimulasi daerah mempersiapkan diri untuk masuk dalam tahap implementasi REDD+.
4. Dari aspek kelembagaan, opini untuk membentuk satu lembaga setingkat eselon IIb, seperti Dinas atau Badan Daerah menjadi mungkin untuk diwacana dan diinisiasikan. Khususnya untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan Malinau, setidaknya terdapat tiga kondisi pemungkin. *Pertama*, penetapan (Kabupaten Kapuas Hulu) dan pencanangan (Kabupaten Malinau) sebagai Kabupaten Konservasi. *Kedua*, sumberdaya yang mengandalkan hutan sebagai potensi ekonomi. Khusus Kabupaten Kapuas Hulu, potensi

REDD+ menjadi potensi ekonomi primadona menjadi lebih mungkin karena hampir semua hutannya ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang mengakibatkan meminimalkan pemanfaatan (pengusahaan) hutannya sebagai potensi ekonomi untuk pendapatan asli daerahnya (PAD). Sehingga dengan demikian, konsep REDD+ memungkinkan daerah ini memiliki peluang melahirkan potensi ekonomi baru melalui mekanisme pembayaran karbon dan REDD+.

B. REKOMENDASI

Kajian pembentukan lembaga setingkat eselon IIb dalam bentuk Kantor Dinas atau Badan Daerah perlu dilakukan. Dengan asumsi bahwa pembentukan lembaga setingkat eselon IIb ini akan lebih mengefektifkan kinerja daerah dalam mendukung program REDD+ karena lebih memiliki kewenangan dan anggaran yang lebih pasti dibanding kelompok kerja atau DPMU yang mengandalkan kemampuan koordinasi antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kab. Berau, 2010. Berau Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.
- BPS Kab. Kapuas Hulu, 2010. Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- BPS Kab. Malinau, 2010. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.
- Dunn WN. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. Wibawa S, Asitadani D, Hadna AH, dan Purwanto EA, Penerjemah; Darwin M, Penyunting. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition.
- Worldbank. 2010. Stern Review: The Economics of Climate Change. www.worldbank.org/SternReviewEng.pdf. 20 Desember 2010.